

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SKEP/084/DK/BYB/XII/2015

Tentang

PEDOMAN KERJA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk

DEWAN KOMISARIS PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk.

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Kebijakan strategis Bank, Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
 2. Bahwa untuk membantu terlaksananya pengawasan khususnya terkait dengan kebijakan Bank yang menyangkut pengisian pengurus (Anggota Direksi/Anggota Dewan Komisaris) dan/atau personal yang memiliki posisi strategis di Bank serta terlaksananya tingkat kesejahteraan yang memadai sesuai dengan *piers groups* dan kemampuan Bank, maka perlu dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berikut pedoman kerjanya;
 3. Bahwa untuk pelaksanaan yang sebaik-baiknya dipandang perlu menetapkan perihal tersebut dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :
1. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* Bagi Bank Umum;
 2. Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* Bagi Bank Umum.
 3. Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)*.
 4. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* Bagi Bank Umum.
 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

6. Anggaran Dasar



BANK YUDHA BHAKTI

Memahami & Memberikan Yang Terbaik

DEWAN KOMISARIS

6. Anggaran Dasar PT. Bank Yudha Bhakti, Tbk sesuai Akta No.32 tanggal 10 September 2014 dibuat dihadapan Humberg Lie, SH, SE, Mkn., Notaris di Jakarta, yang telah diubah dan ditambah terakhir berdasarkan Akta No.221 tanggal 24 Maret 2015 dihadapan Humberg Lie, SH, SE, Mkn., Notaris di Jakarta;

Memperhatikan : Surat OJK No. SR-111/PB.12/2014 tanggal 18 September 2014 tentang Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* dalam Penggantian dan/atau Pengangkatan Pengurus Bank Umum

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. **Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Yudha Bhakti, Tbk.** sebagaimana terlampir, yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
 2. Surat Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan asli Surat Keputusan ini disimpan pada Sekretariat Dewan Komisaris dan copy disampaikan kepada Pejabat terkait.
 3. Dengan diberlakukannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Nomor: SKEP/042/SET-DK/BYB/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Yudha Bhakti dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
 4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas ketetapan ini maka terhadap Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 4 Desember 2015

PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk.
DEWAN KOMISARIS

SUPRIHADJI, S.I.P.

Komisaris Utama/Independen I

I PUTU S. SOERANTA

Komisaris Independen II

Lampiran SK Komisaris No. 084/DK/BYB/XII/2015

**PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk.**

A. FUNGSI

Membantu memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab terkait dengan Kebijakan Nominasi dan Remunerasi di PT Bank Yudha Bhakti, Tbk.

B. STRUKTUR DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dengan Surat Keputusan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris (serta dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham).
2. Dalam struktur organisasi, Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Yudha Bhakti, Tbk bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
3. Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi di PT Bank Yudha Bhakti, Tbk terdiri dari 5 (lima) orang anggota, masing-masing :
 - a. 2 (dua) orang Komisaris Independen yang salah satu dari Komisaris Independen tersebut sekaligus bertugas sebagai Ketua Komite;
 - b. 2 (dua) orang Komisaris;
 - c. seorang pejabat eksekutif dari Divisi yang membawahi Sumber Daya Manusia yang sekaligus sebagai Sekretaris.
4. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
5. Dalam hal terjadi penggantian Anggota Dewan Komisaris atau penggantian pejabat eksekutif dari Divisi SDM, maka pengganti dari Anggota Dewan Komisaris atau pengganti pejabat eksekutif dari Divisi SDM secara otomatis menjadi anggota dari Komite Nominasi dan Remunerasi dan dikuatkan dengan Surat Keputusan Direksi.
6. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.



7. Bank wajib mendokumentasikan keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
8. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat diperpanjang/diangkat kembali.
9. Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Bank penghasilan yang sah
10. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

C. TUGAS WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

1. Remunerasi

- a. Membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan penetapan, mengenai :
 - 1) struktur remunerasi, kebijakan remunerasi dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - 2) struktur remunerasi, kebijakan remunerasi dan besaran remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi melalui Dewan Komisaris.
- b. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
- c. Dalam memberikan rekomendasi yang terkait dengan Remunerasi ini juga harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
 - 1) Kinerja keuangan Bank dan kecukupan pemenuhan cadangan;
 - 2) Prestasi kerja individu;
 - 3) Kewajaran dibandingkan dengan *peer group* dan
 - 4) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
 - 5) Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.



- d. Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud di atas harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

2. Nominasi :

- a. Menyusun kebijakan sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
- 1) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 2) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - 3) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- c. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- e. Menelaah memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- f. Memberikan rekomendasi mengenai pihak Independen yang akan menjadi :
- 1) Anggota Komite Audit yang memiliki keahlian dibidang Hukum/perbankan,
 - 2) Anggota Komite Pemantau Risiko, seorang yang memiliki keahlian dibidang keuangan dan seorang dibidang Manajemen risiko.
3. Dalam melaksanakan wewenang, Komite Remunerasi dan Nominasi bekerjasama dengan Divisi yang menangani Sumber Daya Manusia.
4. Mengevaluasi kebijakan atau keputusan yang telah diambil oleh Direksi terkait dengan penerapan Remunerasi dan Nominasi.
5. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.



D. PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, serta dapat dilakukan sewaktu-waktu jika diperlukan;
2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila :
 - a. Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
 - b. Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Tata tertib pengambilan keputusan dalam rapat diatur sebagai berikut :
 - a. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
 - b. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
 - c. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, keputusan diambil/ditetapkan oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi;
 - d. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), harus dicantumkan dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
4. Setiap Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
5. Risalah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

E. PELAPORAN

1. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dilaksanakan kepada Dewan Komisaris.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada point 1 di atas, merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Bank wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi dalam

- a. Laporan tahunan; dan
 - b. Situs web Bank.
4. Informasi mengenai pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang memuat :
- a. Pernyataan bahwa Bank telah memiliki pedoman kerja Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - b. Uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dalam tahun buku.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 4 Desember 2015

PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk
DEWAN KOMISARIS



SUPRIHADL, S.IP
Komisaris Utama/Independen I



I PUTU S. SOERANTA
Komisaris Independen II